

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
TERKAIT PRODUSER FONOGRAM TERHADAP
PENGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL
TANPA IZIN LISENSI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 3234/PID.SUS/2019/PN.SBY.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Ronald Reyhan

NIM: 205180011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
TERKAIT PRODUSER FONOGRAM TERHADAP
PENGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL
TANPA IZIN LISENSI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 3234/PID.SUS/2019/PN.SBY.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Ronald Reyhan

NIM: 205180011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama: Ronald Reyhan

NIM: 205180011

Program Peminatan: Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul Skripsi

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER
FONOGRAM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL
TANPA IZIN LISENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 3234/PID.SUS/2019/PN.SBY.)

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ronald Reyhan
NIM : 205180011
PROGRAM STUDI : Hukum

Judul Skripsi


ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAM
TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN LISENSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
3234/PID.SUS/2019/PN.SBY.)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
: Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pembimbing



Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Fonogram Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby.)” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, saran-saran, semangat dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari awal hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Maka dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, kesabaran, waktu, nasihat, dan relasi

yang menjadikan penulis semangat dalam mengerjakan skripsi serta bantuan baik moril maupun materiil selama proses bimbingan skripsi;

6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada diskusi proposal yang telah memberikan penulis arahan dan saran dalam menyusun skripsi;
7. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Wheni S., S.H., LL.M., selaku dosen pada sidang seminar proposal yang telah memberikan penulis arahan dan saran dalam menyusun skripsi;
8. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen penguji ujian sidang komprehensif skripsi dan memberikan penulis arahan dan saran dalam revisi skripsi;
9. Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., Ibu Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H. dan Ibu Rien Uthami Dewi, S.H. selaku narasumber dalam skripsi penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk memenuhi kelengkapan skripsi ini.
10. Alumni Dosen Universitas Tarumanagara Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A. selaku dosen penulis sejak semester 3 hingga selesai yang selalu memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dan teguran yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu, motivasi dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama perkuliahan;
13. Bapak Harry Hartanto dan Ibu Yuliana Bong selaku orangtua penulis yang selalu berjuang dan memberikan doa, dukungan, nasihat, bimbingan, arahan, teguran serta bantuan baik

moril maupun materiil yang menjadikan penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai;

14. Delvina Hartanto, S.Ak. selaku kakak penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Susanto Agata Margita dan Deren Adi Chandra selaku sahabat penulis sejak masuk ke bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
16. Dimas Reynaldy, Giovanni Septianto Fadlin, Jovahn Ian Ignacio, Nicholas Kurniawan, Steven Glent, Timotius Christanto, Richie Ekaputra Cahyadi selaku sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
17. Adam Zannuba, Naufal Tamam Santoso dan Clinton Susanto selaku sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
18. Glorian Vanlee selaku sahabat penulis sejak Sekolah Dasar yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
19. Seluruh teman-teman Discord yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dalam mengerjakan skripsi
20. Seluruh anggota Firma Kebi-Kebi yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
21. Segenap teman-teman penulis dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya.

Penulis juga menghaturkan permintaan maaf apabila dalam penulisan ini terdapat salah kata maupun salah penulisan nama dan gelar. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan demikian penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan guna kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya sivitas akademika dan para pembaca yang memerlukan bahan literatur.

Jakarta, 16 Desember 2021



Ronald Reyhan

ABSTRAK

(A) Nama: Ronald Reyhan

(B) Judul: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN LISENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3234/PID.SUS/2019/PN.SBY.)

(C) Halaman: x + 67

(D) Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Terkait, Produser Fonogram, Komersial, Izin Lisensi

(E) Isi Abstrak:

Perlindungan hukum hak terkait suatu karya cipta lagu di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Maraknya pelanggaran terhadap suatu karya ciptaan tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya. Dalam praktiknya suatu karya ciptaan dalam bentuk lagu dalam penggunaan secara komersial harus ada izin lisensi. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum hak terkait Produser fonogram terhadap penggunaan lagu secara komersial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan terhadap perundang-undangan dalam hal ini undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC). Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC yaitu memberikan perlindungan terhadap produser fonogram untuk melakukan laporan delik aduan jika ada tindak pidana hak cipta dan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap hak ekonomi produser fonogram. Hak-hak produser fonogram juga meliputi penggandaan atas fonogram, pendistribusian atas fonogram. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

(F) Daftar Acuan: 40 (1983-2021)

(G) Pembimbing: Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Penulis: Ronald Reyhan